Economics Studies & Banking Journal (DEMAND)

Vol 3 (3) 2026 : 527-533

SYNERGY BETWEEN ZAKAT POLICY AND SOCIAL PROTECTION BUDGETS IN POVERTY ALLEVIATION IN NORTH KALIMANTAN PROVINCE, 2020–2024: AN ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID AL-SHARIA

SINERGI KEBIJAKAN ZAKAT DAN ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020–2024: ANALISIS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Budi Mulyanto[1], Novita[2]
Program Studi Magister Ekonomi Syariah, STEBI Global Mulia Cikarang[1,2]
budimulyanto18@gmail.com, novita@globalmulia.ac.id
**Corresponding Author*

ABSTRACT
Poverty alleviation is one of the key agendas in regional development. From the perspective of Islamic economics, zakat has the potential to serve as an instrument for wealth redistribution and community empowerment, while social protection budgets constitute a government instrument for fulfilling basic needs and protecting vulnerable groups. This study aims to analyze the synergy between zakat policy and social protection budgets in poverty alleviation in North Kalimantan Province during the 2020–2024 period from the perspective of Maqasid al-Sharia. The study employs a descriptive qualitative approach with a case study design. The research covers five regencies and municipalities, namely Bulungan Regency, Malinau Regency, Nunukan Regency, Tana Tidung Regency, and Tarakan Municipality. Data are collected through documentary research involving regulations, zakat management reports, local government documents, statistical publications, and social protection policy documents. Data analysis is conducted through data reduction, thematic coding, inter-regional comparative analysis, and interpretation based on the five dimensions of Maqasid al-Sharia. This study seeks to identify patterns of institutional coordination, alignment of beneficiary targeting, program integration, and the supporting and inhibiting factors affecting policy synergy. The findings are expected to generate recommendations for strengthening the integration of zakat and social protection programs in a more coordinated, accountable, and welfare-oriented manner for the people of North Kalimantan.
Keywords: Zakat, Social Protection, Poverty, North Kalimantan, Maqasid al-Sharia.

ABSTRAK
Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan daerah. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki potensi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan anggaran perlindungan sosial merupakan instrumen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi kebijakan zakat dan anggaran perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2020–2024 berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Ruang lingkup penelitian mencakup lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan pengelolaan zakat, dokumen pemerintah daerah, publikasi statistik, dan dokumen kebijakan perlindungan sosial. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, pengkodean tematik, analisis komparatif antar daerah, dan interpretasi berdasarkan lima dimensi Maqashid Syariah. Penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi pola koordinasi kelembagaan, kesesuaian sasaran penerima manfaat, keterpaduan program, serta faktor pendukung dan penghambat sinergi kebijakan. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi penguatan integrasi zakat dan perlindungan sosial yang lebih terkoordinasi, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.
Kata kunci: zakat, perlindungan sosial, kemiskinan, Kalimantan Utara, Maqashid Syariah.

1. PENDAHULUAN

DEMAND,3 (3) 2026 : 527-533, https://journal.ppipbr.com/index.php/demand | DOI: https://doi.org/10.62207/e2nvwm75
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan yang bersifat multidimensional, tidak hanya tercermin dari rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan bantuan finansial jangka pendek, melainkan memerlukan kebijakan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan lembaga sosial dalam mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan yang dapat menjangkau kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok rentan secara komprehensif.

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah telah mengembangkan berbagai program perlindungan sosial melalui alokasi anggaran negara maupun daerah sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi kerentanan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki potensi strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar mustahik, serta mendorong pemberdayaan ekonomi produktif. Dengan demikian, zakat dan anggaran perlindungan sosial memiliki orientasi yang relatif sejalan dalam penanggulangan kemiskinan, meskipun keduanya memiliki landasan normatif, mekanisme pengelolaan, dan struktur kelembagaan yang berbeda. Keselarasan tujuan tersebut membuka peluang bagi pengembangan sinergi kebijakan yang lebih efektif melalui koordinasi antar lembaga, integrasi program, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Provinsi Kalimantan Utara menjadi konteks empiris yang relevan untuk mengkaji hubungan antara kebijakan zakat dan anggaran perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan. Sebagai provinsi yang terdiri atas Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan, Kalimantan Utara memiliki karakteristik geografis, sosial-ekonomi, dan kapasitas kelembagaan yang beragam. Berdasarkan data kemiskinan periode Maret, persentase penduduk miskin di provinsi ini tercatat sebesar 6,80% pada 2020, meningkat menjadi 7,36% pada 2021, kemudian menurun menjadi 6,77% pada 2022, 6,45% pada 2023, dan 6,32% pada 2024. Perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika kondisi kemiskinan yang perlu dianalisis dalam kaitannya dengan perkembangan kebijakan sosial di tingkat daerah. Namun, tren penurunan persentase kemiskinan tersebut belum dapat secara langsung diatribusikan kepada efektivitas zakat maupun anggaran perlindungan sosial tanpa didukung analisis mengenai alokasi, implementasi, cakupan penerima manfaat, dan mekanisme koordinasi kedua instrumen tersebut.

Permasalahan utama yang menjadi perhatian penelitian ini adalah belum dapat dipastikan sejauh mana zakat dan anggaran perlindungan sosial telah terintegrasi dalam kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Utara. Kesamaan orientasi antara kedua instrumen tidak secara otomatis mencerminkan adanya sinergi dalam implementasi kebijakan. Sinergi yang substantif membutuhkan koordinasi kelembagaan yang efektif, harmonisasi data penerima manfaat, pembagian kewenangan yang jelas, kesesuaian sasaran program, serta kesinambungan intervensi sosial dan ekonomi. Untuk menganalisis dimensi kesejahteraan yang dihasilkan dari integrasi tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif Maqashid Syariah yang mencakup lima tujuan utama syariat Islam, yaitu hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'aql (perlindungan akal), hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta). Kerangka ini memungkinkan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya didasarkan pada indikator ekonomi, tetapi juga pada kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan keluarga, dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi kebijakan zakat dan anggaran perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2020–2024 dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah. Secara khusus,

DEMAND,3 (3) 2026 : 527-533, https://journal.ppipbr.com/index.php/demand | DOI: https://doi.org/10.62207/e2nvwm75
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

penelitian ini mengkaji pola koordinasi kelembagaan, kesesuaian sasaran penerima manfaat, keterpaduan program, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat integrasi kedua instrumen kebijakan tersebut. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan analisis integratif antara instrumen fiskal pemerintah dan instrumen filantropi Islam dalam kerangka pembangunan kesejahteraan masyarakat berbasis Maqashid Syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam dan kebijakan perlindungan sosial, sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan lembaga pengelola zakat dalam membangun sistem penanggulangan kemiskinan yang lebih terkoordinasi, inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Zakat sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan

Zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam yang ditujukan kepada golongan penerima yang telah ditentukan dalam syariat. Pengelolaan zakat mencakup penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam penanggulangan kemiskinan, zakat dapat digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan konsumtif maupun mendukung kegiatan produktif yang meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik. Peran zakat dalam pembangunan sosial perlu dilihat dari tata kelola kelembagaan, ketepatan sasaran, transparansi, keberlanjutan program, dan kemampuan program dalam memperkuat kemandirian penerima manfaat.

2.2 Anggaran Perlindungan Sosial

Anggaran perlindungan sosial merupakan instrumen fiskal pemerintah untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial dan membantu pemenuhan kebutuhan dasar. Program perlindungan sosial dapat mencakup bantuan sosial, jaminan sosial, perlindungan kelompok rentan, serta kegiatan pemberdayaan. Dalam penelitian ini, anggaran perlindungan sosial dianalisis dari sisi kebijakan, sasaran penerima, mekanisme pelaksanaan, dan hubungannya dengan program zakat. Anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dibedakan agar sumber pendanaan dan kewenangan pelaksanaan tidak tercampur.

2.3 Sinergi Kebijakan Zakat dan Perlindungan Sosial

Sinergi kebijakan merupakan proses penyelarasan tujuan, sasaran, dan pelaksanaan program oleh berbagai lembaga. Dalam konteks zakat dan perlindungan sosial, sinergi dapat dilihat melalui koordinasi kelembagaan, kesesuaian penerima manfaat, pelengkapan jenis bantuan, pertukaran informasi sesuai ketentuan, dan evaluasi program. Sinergi tidak berarti mencampurkan dana zakat dengan anggaran pemerintah. Masing-masing sumber dana tetap harus dikelola sesuai aturan dan tata kelola yang berlaku. Integrasi yang dikaji dalam penelitian ini adalah koordinasi program dan penyelarasan sasaran tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing lembaga.

2.4 Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan kerangka untuk memahami tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan. Dalam penelitian ini, lima dimensinya digunakan sebagai kategori analisis:

1. Hifz al-Din: perlindungan agama dan penguatan tata kelola zakat sesuai prinsip syariah.
2. Hifz al-Nafs: perlindungan jiwa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pangan, dan kesehatan.
3. Hifz al-Aql: perlindungan akal melalui akses pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
4. Hifz al-Nasl: perlindungan keluarga, anak, dan kelompok rentan.
5. Hifz al-Mal: perlindungan harta melalui penguatan ekonomi, produktivitas, dan kemandirian penerima manfaat.

3. METODE

DEMAND,3 (3) 2026 : 527-533, https://journal.ppipbr.com/index.php/demand | DOI: https://doi.org/10.62207/e2nvwm75
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis sinergi kebijakan zakat dan anggaran perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi penelitian mencakup lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan, dengan periode kajian selama tahun 2020–2024. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam karakteristik kebijakan, pola koordinasi kelembagaan, serta keterkaitan antara pengelolaan zakat dan pelaksanaan program perlindungan sosial dalam konteks pembangunan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, laporan pelaksanaan program perlindungan sosial, serta dokumen kelembagaan lainnya. Pemilihan dokumen dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi substansi, kredibilitas lembaga penerbit, cakupan wilayah, kesesuaian periode penerbitan, dan ketersediaan informasi mengenai implementasi kebijakan. Dalam proses pengumpulan dan klasifikasi data, dokumen perencanaan anggaran dibedakan secara tegas dari dokumen realisasi anggaran dan laporan pelaksanaan program untuk memastikan bahwa analisis mencerminkan perbedaan antara kebijakan yang direncanakan dan kebijakan yang benar-benar dilaksanakan.

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui empat tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyeleksi dan mengorganisasikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan zakat, anggaran perlindungan sosial, dan indikator penanggulangan kemiskinan. Tahap kedua adalah pengodean tematik dengan mengelompokkan data berdasarkan lima kategori analisis, yaitu koordinasi kelembagaan, ketepatan sasaran penerima manfaat, integrasi program, keberlanjutan kebijakan, dan akuntabilitas pengelolaan. Tahap ketiga adalah analisis komparatif antardaerah untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta variasi implementasi kebijakan pada lima kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Tahap keempat adalah interpretasi hasil analisis menggunakan perspektif Maqashid Syariah yang mencakup lima dimensi, yaitu hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'aql (perlindungan akal), hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta), sebagai kerangka untuk mengevaluasi kontribusi kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat secara multidimensional.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari dokumen BAZNAS, pemerintah daerah, BPS, dan lembaga terkait lainnya. Proses triangulasi dilakukan untuk mengidentifikasi konsistensi informasi, memperkuat interpretasi temuan, serta meminimalkan potensi bias yang bersumber dari perbedaan kepentingan dan perspektif kelembagaan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian informasi antar dokumen, peneliti melakukan pemeriksaan berdasarkan definisi operasional, periode pelaporan, cakupan geografis, dan karakteristik data yang digunakan. Dengan prosedur tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang sistematis, dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sinergi kebijakan zakat dan anggaran perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2020–2024.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara

Perkembangan kemiskinan di Kalimantan Utara selama 2020–2024 menjadi konteks awal untuk memahami kebutuhan kebijakan perlindungan sosial. Perubahan tingkat kemiskinan pada

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

periode tersebut menunjukkan pentingnya menelaah pelaksanaan program sosial secara lebih mendalam. Analisis dalam penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur pengaruh statistik zakat atau anggaran perlindungan sosial terhadap tingkat kemiskinan. Data kemiskinan digunakan sebagai konteks untuk membaca prioritas kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Kajian lebih lanjut perlu memperhatikan variasi kondisi di Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

4.2 Kebijakan Pengelolaan Zakat di Kalimantan Utara

Analisis kebijakan zakat diarahkan untuk mengidentifikasi pelaksanaan fungsi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Utara dan lembaga pengelola zakat di tingkat kabupaten/kota. Aspek yang perlu dikaji meliputi prioritas program, kelompok sasaran, mekanisme penetapan mustahik, bentuk bantuan, program pemberdayaan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Perbedaan kapasitas kelembagaan serta cakupan pelaporan antardaerah perlu diperhatikan ketika membandingkan pelaksanaan kebijakan.

4.3 Kebijakan Anggaran Perlindungan Sosial di Kalimantan Utara

Analisis anggaran perlindungan sosial dilakukan melalui telaah dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pemerintah. Fokus analisis mencakup jenis program, kelompok penerima, mekanisme penyaluran, dan hubungan program dengan agenda penanggulangan kemiskinan daerah. Kajian juga perlu membedakan program yang dibiayai pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembedaan ini penting untuk memahami kewenangan, sumber pendanaan, dan mekanisme pelaksanaan masing-masing program.

4.4 Sinergi Zakat dan Perlindungan Sosial pada Lima Kabupaten/Kota

Sinergi antara kebijakan zakat dan anggaran perlindungan sosial dianalisis berdasarkan empat dimensi utama, yaitu koordinasi kelembagaan, kesesuaian sasaran penerima manfaat, kelengkapan program, serta akuntabilitas dan evaluasi. Dimensi koordinasi kelembagaan digunakan untuk mengidentifikasi pola hubungan dan mekanisme kerja sama antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pemerintah daerah. Dimensi kesesuaian sasaran penerima manfaat diarahkan untuk mengidentifikasi potensi tumpang tindih penerimaan bantuan maupun kekosongan layanan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Selanjutnya, dimensi kelengkapan program digunakan untuk menilai sejauh mana program pendayagunaan zakat dapat melengkapi intervensi pemerintah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang belum terjangkau secara optimal oleh program perlindungan sosial. Sementara itu, dimensi akuntabilitas dan evaluasi difokuskan pada mekanisme pelaporan, transparansi pengelolaan, serta penilaian terhadap pelaksanaan dan capaian program.

Analisis keempat dimensi tersebut dilakukan secara komparatif pada lima wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Perbandingan antardaerah bertujuan mengidentifikasi variasi pola implementasi, kapasitas kelembagaan, dan tingkat keterpaduan kebijakan zakat dengan program perlindungan sosial. Dalam proses interpretasi, keberadaan kerjasama kelembagaan maupun kesamaan sasaran program tidak secara otomatis dikategorikan sebagai bentuk integrasi kebijakan. Penetapan adanya sinergi harus didasarkan pada bukti dokumenter yang dapat diverifikasi, antara lain perjanjian kerjasama, pedoman pelaksanaan program, laporan kegiatan bersama, dokumen penetapan penerima manfaat, serta bukti mekanisme koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, penilaian terhadap sinergi kebijakan didasarkan pada bukti implementasi yang terukur dan terdokumentasi, bukan semata-mata pada kesamaan tujuan normatif antara kedua instrumen.

4.5 Analisis Berdasarkan Maqashid Syariah

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Dimensi hifz al-din digunakan untuk menilai kesesuaian pengelolaan zakat dengan prinsip syariah, amanah, dan akuntabilitas. Dimensi hifz al-nafs digunakan untuk menelaah dukungan kebijakan terhadap kebutuhan dasar, pangan, kesehatan, dan perlindungan masyarakat rentan. Dimensi hifz al-aql diarahkan pada dukungan pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Hifz al-nasl digunakan untuk mengkaji perlindungan keluarga, anak, dan kelompok rentan. Sementara itu, hifz al-mal digunakan untuk menganalisis program pemberdayaan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan kemandirian penerima manfaat.

Kelima dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka interpretasi. Penelitian tidak menyimpulkan bahwa seluruh tujuan Maqashid Syariah telah tercapai apabila bukti dokumenter belum mencukupi.

4.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Integrasi Kebijakan

Faktor yang perlu diperiksa sebagai pendukung sinergi meliputi kesamaan tujuan penanggulangan kemiskinan, keberadaan lembaga zakat yang aktif, dukungan pemerintah daerah, ketersediaan regulasi, dan mekanisme koordinasi. Adapun faktor penghambat yang perlu ditelusuri meliputi perbedaan basis data penerima manfaat, keterbatasan pertukaran informasi, perbedaan prosedur kelembagaan, ketidaksamaan prioritas program, serta keterbatasan dokumentasi dan evaluasi bersama. Faktor tersebut merupakan kategori analisis awal. Penelitian hanya dapat menyatakan suatu faktor benar-benar ditemukan setelah didukung oleh dokumen atau bukti lapangan yang relevan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis sinergi kebijakan zakat dan anggaran perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2020–2024, dengan cakupan wilayah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Analisis difokuskan pada pola koordinasi kelembagaan, kesesuaian sasaran penerima manfaat, keterpaduan program, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat integrasi kebijakan. Dalam kerangka tersebut, perspektif Maqashid Syariah digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai kontribusi kedua instrumen terhadap kesejahteraan masyarakat secara multidimensional, yang tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga perlindungan jiwa, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan keluarga, dan penguatan kemandirian ekonomi.

Berdasarkan kerangka analisis tersebut, penguatan sinergi kebijakan dapat diarahkan melalui peningkatan koordinasi antara BAZNAS dan pemerintah daerah, penyelarasan informasi penerima manfaat dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi, pengembangan program yang saling melengkapi, serta pelaksanaan evaluasi bersama berdasarkan lima dimensi Maqashid Syariah. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Namun, penetapan kesimpulan empiris mengenai tingkat keberhasilan integrasi kebijakan zakat dan anggaran perlindungan sosial di Kalimantan Utara harus didasarkan pada hasil analisis sistematis terhadap dokumen kebijakan, laporan kelembagaan, dan bukti implementasi selama periode 2020–2024 sehingga setiap penilaian yang dihasilkan memiliki dasar evidensial yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

6. DAFTAR PUSTAKA

Badan Amil Zakat Nasional. (2020–2024). Laporan pengelolaan zakat dan laporan tahunan. BAZNAS.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. (2020–2024). Publikasi statistik kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara. BPS Provinsi Kalimantan Utara.

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

DEMAND,3 (3) 2026 : 527-533, https://journal.ppipbr.com/index.php/demand | DOI: https://doi.org/10.62207/e2nvwm75
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.